



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 252.K/GL.01/MEM.S/2022**

**TENTANG**

**URAIAN FUNGSI BALAI BESAR SURVEI DAN  
PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Uraian Fungsi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan;

**Mengingat** :  
1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);  
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG URAIAN FUNGSI BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN.

KESATU : Menetapkan Uraian Fungsi Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan sebagai berikut:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan survei potensi sumber daya mineral kelautan;
- c. pelaksanaan survei mineral berat pembawa unsur tanah jarang kelautan;
- d. pelaksanaan survei potensi energi baru terbarukan kelautan;
- e. pelaksanaan survei lingkungan geologi wilayah pesisir dan laut;
- f. pelaksanaan survei mitigasi kebencanaan geologi kelautan;
- g. pelaksanaan survei infrastruktur geologi kelautan;
- h. pelaksanaan survei geoheritage kelautan;
- i. pelaksanaan survei eksplorasi geologi kelautan bidang minyak dan gas bumi konvensional;
- j. pelaksanaan survei eksplorasi geologi kelautan bidang minyak dan gas bumi nonkonvensional;
- k. pelaksanaan pemetaan geologi dan geofisika kelautan sistematis;
- l. pelaksanaan pemetaan geologi dan geofisika kelautan tematik;
- m. pengelolaan data dan informasi teknis geologi kelautan;

- n. pelaksanaan pelayanan jasa layanan survei, pemetaan, dan jasa lainnya di bidang geologi kelautan;
- o. pengelolaan sarana dan prasarana survei dan pemetaan di bidang geologi kelautan;
- p. pelaksanaan manajemen mutu pelayanan jasa di bidang geologi kelautan;
- q. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi, serta pengelolaan perpustakaan;
- r. pengelolaan urusan keuangan;
- s. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- t. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- u. pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- v. pengelolaan barang milik negara; dan
- w. pengelolaan pengadaan barang/jasa.

KEDUA : Uraian Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan untuk memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,  
M. IDRIS F. SIHTE

